PERGANTIAN ANTARWAKTU

2017

PERATURAN KPU NOMOR 6 TAHUN 2017, BN RI NO. 1174

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 243 ayat (2) dan Pasal 312 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 144 ayat (2) dan Pasal 198 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014.

Bahwa berdasarkan pertmbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Pergantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650); UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakir dengan UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 375).

Dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Penyampaian Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi datau DPRD Kabupaten/Kota; Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Induk dan Pemekaran, Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPD, Calon Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai

calon pengganti antarwaktu; Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
- Ditetapkan tanggal 24 Agustus 2017.
- Diundangkan tanggal 28 Agustus 2017.
- Lampiran 22 Halaman.